



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

MAHARANI KAIMUDDIN, S.H. Tempat Tanggal Lahir: Limboro, 26 November 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: Strata Satu (S1), Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: RT.011/RW.003 Kelurahan Ubo-Ubo Kec. Kota Ternate Selatan, Nomor HP: 082271079237. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khusni Amri, pada tanggal 14 Juni 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Putri Azzahra Amri yang lahir di Ternate pada tanggal 04 Oktober 2015, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor : 8271-LT-15022016-0006;
3. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dengan Nama Zahra Kaimuddin;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Putri Azzahra Amri menjadi Zahra Kaimuddin;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki Nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan sang Ayah tidak lagi memberikan nafkah kepada anak dari usia 6 bulan sampai sekarang dan juga dengan nama tersebut anak sering sakit;
6. Bahwa mantan suami Pemohon Khusni Amri telah menyetujui dan memberikan izin untuk merubah marga anak dari marga Amri menjadi marga Kaimuddin melalui Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2022;
7. Bahwa maksud Pemohon mengganti Nama anak pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun belum diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini dapat menerima dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari semula tertulis Putri Azzahra Amri menjadi Zahra Kaimuddin di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-15022016-0006 tanggal 23 Pebruari 2016 atas nama PUTRI AZZAHRA AMRI tempat lahir di Ternate pada tanggal 4 Oktober 2015, anak Perempuan dari ayah KHUSNI AMRI dan ibu MAHARANI KAIMUDDIN dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272052003150001 tertanggal 24 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga JUNAIDI LUTFI dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/28/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 antara JUNAIDI LUTFI dengan MAHARANI KAIMUDDIN, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan - Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271026611920002 tertanggal 7 Juli 2021 atas nama MAHARANI KAIMUDDIN, S.H. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0412/AC/2017/PA.Tte tanggal 16 Nopember 2017 antara KHUSNI AMRI Bin AMRI ABDURRAHMAN dengan MAHARANI KAIMUDIN Binti HASAN BASRI KAIMUDIN. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tertanggal 17 Oktober dari Brigpol. Khusni Amri sebagai orang tua/wali dari PUTRI AZZAHRA AMRI untuk merubah nama anak dari Marga AMRI menjadi marga KAIMUDDIN. Selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-6 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SATRIANY A. BOTHU dan 2. JUNAIDI LUTFI masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan pergantian nama anak pertama Pemohon semula bernama PUTRI AZZAHRA AMRI dirubah namanya menjadi ZAHRA KAIMUDDIN;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khusni Amri, pada tanggal 14 Juni 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan dari pernikahan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Putri Azzahra Amri yang lahir di Ternate pada tanggal 04 Oktober 2015.
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan akan melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama PUTRI AZZAHRA AMRI dirubah namanya menjadi ZAHRA KAIMUDDIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sering sakit sehingga berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat nama anak tersebut harus dirubah selain itu agar dikemudian hari tidak terhambat oleh system administrasi yang ada yang mengharuskan adanya persama nama anak Pemohon;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdiction Voluntary diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang semula bernama PUTRI AZZAHRA AMRI sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-15022016-0006 tanggal 23 Pebruari 2016 anak Perempuan dari ayah KHUSNI AMRI dan ibu MAHARANI KAIMUDDIN dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate dirubah menjadi bernama ZAHRA KAIMUDDIN
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama anak kesatu perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000.00,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh SUMARTINI WARDIO, Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(SUMARTINI WARDIO)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp75.000.00,
- Biaya Materai	: Rp10.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp10.000.00,
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,00

Jumlah: Rp145.000.00,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Tte